



PPUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herik Saputra Bin Herman
2. Tempat lahir : Rantau Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 12 Rw 06 Kelurahan Pasar Atas
Kabupaten Bangko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Herik Saputra Bin Herman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
6. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Leo Siahaan S.H. dari Kantor Hukum LBH Anugerah Keadilan yang beralamat di Kabupaten Tebo berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pen.Pid/2021/PN.Trk tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIK SAPUTRA Bin HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIK SAPUTRA Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung Hp warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;


Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERIK SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 14. 30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1601 tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sdr. AYU (Belum Tertangkap) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira jam 21.00 wib di Depan Pabrik PT SAL II Desa Cilodang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kital putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 051/10766.00/2021 tanggal 10 Mei 2021 adalah seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan di sarung Hp warna hitam posisinya diatas meja didepan Saksi duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU


KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERIK SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 14. 30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **menyimpan** 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1601 tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil krital putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 051/10766.00/2021 tanggal 10 Mei 2021 adalah seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan di sarung Hp warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam posisinya diatas meja didepan Saksi duduk, 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HERIK SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 14. 30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1601 tanggal 24 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terlebih dahulu membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya dilubangi oleh terdakwa menjadi dua lobang, selanjutnya lubang tersebut dimasukan dua pipet dengan 1 (satu) pipet panjang dan 1 (satu) pipet pendek, kemudian terdakwa memasukkan kristal putih yang mengandung methamphetamin kedalam pirem kaca dan disambungkan ke bong, selanjutnya kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berada di dalam pirem kaca dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap pipet panjang layaknya seperti orang merokok hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang hingga habis. Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. HERIK SAPUTRA Bin HERMAN dengan Nomor : 445/1053/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN*, yang termasuk dalam *Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Kurniawan bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Muara Tabir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Cecep dan Saksi Agung;

- Bahwa Saksi Cecep ditangkap sekira jam 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 Rw 01 Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. Saksi Agung ditangkap di rumahnya sekira jam 18.30 WIB di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada pukul 20.30 WIB;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sedang dilakukan patroli di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menghentikan beberapa pengendara motor dan pejalan kaki yang salah satunya adalah Saksi Cecep;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Cecep ditemukan ia membawa narkotika jenis shabu yang diselipkannya di topi. Ketika ditanya, Saksi Cecep mengakui memperoleh shabu tersebut dari sdr. Ayub bersama Saksi Agung;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Saksi Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi Agung, yang akhirnya Saksi Cecep dan Saksi Agung diamankan ke Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan Saksi Cecep dan Saksi Agung, mereka memperoleh shabu dengan bantuan Terdakwa yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Cecep dilakukan secara tidak sengaja saat sedang dilakukan Patroli Cipta Suasana, sedangkan Saksi Agung dan Terdakwa ditangkap karena merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Cecep;
- Bahwa saat Saksi Cecep ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu dan 1 (satu) buah HP Samsung, sedangkan dari Saksi Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna putih;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Cecep dan Saksi Agung, mereka akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sendiri shabu tersebut;
- Bahwa di dalam handphone Saksi Cecep dan Saksi Agung ditemukan bukti komunikasi antara Saksi Agung dan Saksi Cecep berupa panggilan keluar masuk tanpa chat dan komunikasi antara Saksi Cecep dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim tidak mengetahui tentang adanya sabu tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang diselipkan di topi yang digunakan Saksi Cecep;
- Bahwa Saksi dan tim menghentikan Saksi Cecep yang berjalan kaki melintas karena mencurigai gerak-geriknya dengan wajah seperti seorang pemakai narkoba. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Cecep, ia mengakui membawa sabu, sehingga Saksi Cecep diamankan;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pakainya, karena menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menggunakan sabu tersebut beberapa waktu sebelum ditangkap;
- Bahwa sesuai pengalaman Saksi, jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak dapat dipecah (dibagi) lagi karena jumlah itu adalah paket minimal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim hanya mengunjungi rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Cecep dan Saksi Agung tidak diperiksa rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Agung dan Saksi Cecep, mereka membeli shabu secara urunan masing-masing sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan pada Saksi Agung dan Saksi Cecep untuk membeli sabu pada sdr. Ayub dan Terdakwa menerima 1 paket shabu dari Saksi Cecep dan Saksi Agung sebagai ucapan terimakasih karena telah mengantar mereka ke tempat Sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Cecep dan Saksi Agung melakukan test urine di RSUD Kabupaten Tebo dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa barang bukti dua paket sabu yang ditemukan pada Saksi Cecep dengan berat lupa namun total harganya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Cecep dan Saksi Agung tidak melakukan perlawanan apa-apa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

2. Saksi **Hendra Mandala Poki bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Muara Tabir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Cecep dan Saksi Agung;
- Bahwa Saksi Cecep ditangkap sekira jam 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 Rw 01 Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. Saksi Agung ditangkap di rumahnya sekira jam 18.30 WIB di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada pukul 20.30 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sedang dilakukan patroli di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menghentikan beberapa motor dan pejalan kaki yang salah satunya adalah Saksi Cecep;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Cecep ditemukan ia membawa narkotika jenis shabu yang diselipkannya di topi. Ketika ditanya,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--



Saksi Cecep mengakui memperoleh shabu tersebut dari sdr. Ayub bersama Saksi Agung;

- Bahwa kemudian Saksi Bersama tim membawa Saksi Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi Agung, yang akhirnya Saksi Cecep dan Saksi Agung diamankan ke Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan Saksi Cecep dan Saksi Agung, mereka memperoleh shabu dengan bantuan Terdakwa yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Cecep dilakukan secara tidak sengaja saat sedang dilakukan Patroli Cipta Suasana, sedangkan Saksi Agung dan Terdakwa ditangkap karena merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Cecep;

- Bahwa saat Saksi Cecep ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika shabu dan 1 (satu) buah HP Samsung, sedangkan dari Saksi Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna putih;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Cecep dan Saksi Agung, mereka akan mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa mengonsumsi sendiri shabu tersebut;


- Bahwa di dalam handphone Saksi Cecep dan Saksi Agung ditemukan bukti komunikasi antara Saksi Agung dan Saksi Cecep berupa panggilan keluar masuk tanpa chat dan komunikasi antara Saksi Cecep dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim tidak mengetahui tentang adanya sabu tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang diselipkan di topi yang digunakan Saksi Cecep;

- Bahwa Saksi dan tim menghentikan Saksi Cecep yang berjalan kaki melintas karena mencurigai gerak-geriknya dengan wajah seperti seorang pemakai narkotika. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Cecep, ia mengakui membawa sabu, sehingga Saksi Cecep diamankan;

- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pakainya, karena menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menggunakan sabu tersebut beberapa waktu sebelum ditangkap;

- Bahwa sesuai pengalaman Saksi, jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tidak dapat dipecah (dibagi) lagi karena jumlah itu adalah paket minimal;






- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi bersama tim hanya mengunjungi rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Cecep dan Saksi Agung tidak diperiksa rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Agung dan Saksi Cecep, mereka membeli shabu secara urunan masing-masing sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan pada Saksi Agung dan Saksi Cecep untuk membeli sabu pada sdr. Ayub dan Terdakwa menerima 1 paket shabu dari Saksi Cecep dan Saksi Agung sebagai ucapan terimakasih karena telah mengantar mereka ke tempat Sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Cecep dan Saksi Agung melakukan test urine di RSUD Kabupaten Tebo dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa barang bukti dua paket sabu yang ditemukan pada Saksi Cecep dengan berat lupa namun total harganya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

3. Saksi Cecep Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Rimbo Ilir di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir Kab.Tebo karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat digeledah, anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu yang Saksi selipkan di topi yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agung memperoleh shabu dari sdr. Ayub, yang awalnya Saksi bertanya kepada Saksi Agung dimana bisa memperoleh shabu. Kemudian Saksi Agung menghubungi Terdakwa dan mengajak Saksi ke rumahnya untuk menanyakan dimana bisa memperoleh shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Agung menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan rumah sdr. Ayub. Setelah itu Saksi dan Saksi Agung membeli shabu pada sdr. Ayub seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang berjalan kaki pulang dari rumah saudara, Saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan hingga ditemukan sabu tersebut. Setelah itu anggota Kepolisian menanyakan bagaimana cara Saksi mendapatkan shabu dan Saksi mengatakan kalau Saksi membeli sabu tersebut bersama Saksi Agung secara patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diminta menunjukkan keberadaan Saksi Agung dan Polisi juga menangkap Saksi Agung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agung berencana untuk menggunakan (mengonsumsi) shabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi shabu adalah shabu diletakkan di dalam pirek kemudian menyiapkan botol plastik yang telah dilubangi dan diisi dengan 2 (dua) buah pipet. Setelah itu shabu dibakar dan asap hasil bakar shabu dihisap dengan pipet;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu untuk doping penambah tenaga;
- Bahwa setelah Saksi menghisap shabu, Saksi bisa terjaga selama sehari semalam tanpa rasa kantuk sedikit pun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. Ayub menjual shabu dari Saksi Agung yang bertanya kepada Terdakwa kalau sedang membutuhkan shabu, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi dan Saksi Agung pada sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi membeli shabu pada sdr. Ayub dengan cara urunan bersama Saksi Agung masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan biasanya Saksi dan Saksi Agung urunan sebanyak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu yang hanya dapat dikonsumsi sebanyak 1 kali pemakaian;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Agung berencana membeli shabu untuk dua kali pemakaian;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap, shabu tersebut tidak sengaja terbawa karena terselip di topi yang Saksi kenakan saat pergi ke rumah keluarga;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi sudah lama mengonsumsi shabu;
- Bahwa jika Saksi tidak mengonsumsi shabu, Saksi akan merasa lesu dan kurang bergairah dalam bekerja;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

4. Saksi **Agung Munajat Bin Acep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 18.30 WIB, Saksi ditangkap Anggota Polsek Rimbo Ilir di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo ketika sedang mengisi BBM karena bersama-sama Saksi Cecep membeli shabu;
- Bahwa saat Saksi digeledah, Polisi menemukan 1 (satu) unit handphone realme C-15 warna biru;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Polisi menyampaikan kalau telah menangkap Saksi Cecep terlebih dahulu dan dari Saksi Cecep didapati 2 (dua) paket shabu yang diakui Saksi Cecep kalau untuk mendapatkannya bersama Saksi;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Cecep mendapatkan shabu tersebut adalah Saksi dihubungi Saksi Cecep yang mengajak untuk membeli shabu dengan cara urunan masing-masing sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi setuju;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu Saksi Cecep dan mengajaknya menemui Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui dimana memperoleh shabu;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Saksi menanyakan kepadanya dimana bisa mendapatkan shabu, Saksi dan Saksi Cecep diajak ke rumah sdr. Ayub untuk memperoleh shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Cecep berencana akan menggunakan shabu yang ditemukan pada saat Saksi Cecep ditangkap;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu adalah shabu diletakkan di dalam pirek kemudian menyiapkan botol plastik yang telah dilubangi dan diisi dengan 2 (dua) buah pipet, kemudian shabu dibakar dan asap hasil bakar shabu tersebut dihisap dengan pipet;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu untuk dopping penambah tenaga karena setelah Saksi menghisap shabu, Saksi lebih bersemangat dalam bekerja dan tenaga Saksi bertambah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. Ayub menjual shabu adalah dari Terdakwa yang juga teman sesama pemakai. Terdakwa yang memberi tahu karena saat itu Saksi menanyakan kepadanya kalau Saksi dan Saksi Cecep sedang membutuhkan shabu, sehingga Terdakwa mengantarkan pada sdr.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--



Ayub;

- Bahwa shabu tersebut dibeli secara urunan masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biasanya Saksi dan Saksi Cecep urunan sebanyak masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu yang hanya dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali pemakaian, dan saat itu Saksi dan Saksi Cecep berencana membeli shabu untuk 2 (dua) kali pemakaian;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama-sama memakai shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah ditemukan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi sudah lama mengonsumsi shabu dan Saksi merasa lesu dan kurang bergairah dalam bekerja jika tidak mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

5. Saksi **Rusli Sitepu bin Tandan Sitepu**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah di penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan Saksi Cecep, di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir Kab.Tebo, kemudian sekira jam 18.30 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan Saksi Agung di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi juga menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Cecep dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Vans, 1 (satu) lbr timah rokok, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih. Sedangkan dari penggeledahan terhadap Saksi Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme C15 warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap anggota Polsek Muara Tabir di rumah Terdakwa di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo karena masalah narkoba (shabu);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi datang menangkap, Polisi menyampaikan kalau sebelumnya telah ditangkap Saksi Cecep dan Saksi Agung;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah hasil pemberian dari Saksi Cecep dan Saksi Agung karena mengantarkan mereka ke rumah sdr. Ayub untuk membeli shabu, sehingga saat Terdakwa akan pulang, Saksi Cecep dan Saksi Agung memberikan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada Saksi Agung dan Saksi Cecep dimana membeli shabu yakni kepada sdr. Ayub di rumahnya;
- Bahwa cara Saksi Cecep dan Saksi Agung mendapatkan shabu adalah dengan mendatangi Terdakwa untuk bertanya dimana bisa membeli shabu. Kemudian Terdakwa mengantarkannya ke rumah sdr. Ayub, lalu Saksi Cecep dan Saksi Agung membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Agung yang bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa biasa membeli shabu, dan Terdakwa menjawab kalau terakhir kali membeli shabu pada sdr. Ayub. Kemudian Saksi Agung meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pada sdr. Ayub untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah shabu yang dibeli, karena Terdakwa hanya mengantarkan saja, sedangkan transaksinya, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah pulang dari membeli shabu, Saksi Cecep menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, tetapi karena Terdakwa ditelpon oleh pimpinan tempat Terdakwa bekerja dan diminta untuk menemuinya, sehingga Terdakwa menolak ajakan tersebut. Namun saat Terdakwa akan pergi, Saksi Cecep memberikan shabu pada Terdakwa sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Ayub sdr. baru semingguan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa mengantar Saksi Cecep dan Saksi Agung pada sdr. Ayub, Terdakwa juga baru membeli shabu pada sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa tahu sdr. Ayub menjual shabu karena diberi tahu oleh teman sesama pengguna shabu;
- Bahwa Saksi Agung tidak menjanjikan Terdakwa akan diberi shabu, namun shabu tersebut tiba-tiba diberikan pada Terdakwa saat Terdakwa dipanggil pimpinan tempat Terdakwa bekerja untuk menemuinya karena Terdakwa menolak ajakan Saksi Cecep untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt






- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis shabu pada sdr. Ayub, Terdakwa bertanya-tanya pada teman sesama pemakai dan salah satunya Terdakwa membeli pada sdr. Kaleng;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada sdr. Ayub karena direkomendasikan oleh teman sesama pemakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi imbalan apa-apa oleh sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengantarkan Saksi Cecep dan Saksi Agung untuk membeli shabu pada sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Cecep dan Saksi Agung tidak mempunyai izin apapun terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi Cecep dan Saksi Agung memberikan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah memakainya. Shabu yang ditemukan Polisi saat Terdakwa ditangkap adalah sisa pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke persidangan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1601 tanggal 24 Mei 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an HERIK SAPUTRA Bin HERMAN, berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
- Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama. HERIK SAPUTRA Bin HERMAN dengan Nomor :445/1053/V/RSUD-ST/2021, tanggal 19 Mei 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan : *POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. HERIK SAPUTRA Bin HERMAN, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 10 Mei 2021, dengan nomor : 051/10766.00/2021, yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu -sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sarung Hp warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Saksi M. Kurniawan Bersama Saksi Hendra dan rekan-rekannya para anggota polisi Polsek Muara Tabir telah menangkap Saksi Cecep pada pukul 17.00 WIB di Simp Waris Desa Bangun Seranten RT 01 RW 01 Kec. Muara Tabir, Kab.Tebo, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB menangkap Saksi Agung di Pom Mini Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepatlir, Kab. Bungo dan sekitar pukul 20.30 WIB menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut tidak sengaja dilakukan karena pada saat itu Saksi M. Kurniawan bersama Saksi Hendra, para anggota Polisi Polsek Muara Tabir sedang melakukan Patroli Cipta Suasana dengan menghentikan beberapa pengendara motor dan pejalan kaki;
- Bahwa Saksi Cecep adalah salah satu pejalan kaki yang turut dihentikan oleh Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra karena mencurigai gerak gerak Saksi Cecep dengan wajah seperti seorang pemakai;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Cecep diketahui kalau Saksi Cecep membawa 2 (dua) paket shabu yang diselipkannya di topi dan kepada Saksi Cecep ditanyakan dari mana ia memperoleh shabu, Saksi Cecep mengakui memperoleh shabu dari sdr. Ayub yang dibelinya bersama Saksi Agung;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Saksi Cecep untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi Agung dan kemudian keduanya diamankan di Polsek Muara Tabir Kab. Tebo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengembangan, dan berdasarkan pengakuan Saksi Cecep dan Saksi Agung kalau mereka memperoleh sabu dengan bantuan Terdakwa karena Terdakwa yang menunjukkan lokasi sdr. Ayub sehingga Polisi menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru dan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu karena mendapatkannya dari Saksi Cecep yang memberikan kepada Terdakwa setelah mengantarkan Saksi Cecep dan Saksi Agung menemui sdr. Ayub untuk membeli shabu;
- Bahwa ketika itu setelah pulang dari membeli shabu, Saksi Cecep menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, tetapi karena Terdakwa ditelpon oleh pimpinan tempat Terdakwa bekerja dan diminta untuk menemuinya, sehingga Terdakwa menolak ajakan tersebut. Namun saat Terdakwa akan pergi, Saksi Cecep memberikan shabu pada Terdakwa sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cecep dan Saksi Agung memberikan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah memakainya. Shabu yang ditemukan Polisi saat Terdakwa ditangkap adalah sisa pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan saja Saksi Cecep dan Saksi Agung pada sdr. Ayub, sedangkan mengenai transaksinya, Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak diberi imbalan apa-apa oleh sdr. Ayub;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengantarkan Saksi Cecep dan Saksi Agung untuk membeli shabu pada sdr. Ayub, sedangkan beberapa hari sebelum Terdakwa mengantar Saksi Cecep dan Saksi Agung pada sdr. Ayub, Terdakwa juga baru membeli shabu pada sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi Agung yang bertanya kepada Terdakwa dimana bisa memperoleh shabu karena Saksi Cecep dan Saksi Agung membutuhkan shabu, sehingga Terdakwa menunjukkan sdr. Ayub kepada mereka dengan mengantar ke rumah sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi Agung tidak menjanjikan Terdakwa akan diberi shabu, namun shabu tersebut tiba-tiba diberikan pada Terdakwa saat Terdakwa dipanggil pimpinan tempat Terdakwa bekerja untuk menemuinya karena Terdakwa menolak ajakan Saksi Cecep untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





- Bahwa sebelum membeli narkotika jenis shabu pada sdr. Ayub, Terdakwa bertanya-tanya pada teman sesama pemakai dan salah satunya Terdakwa membeli pada sdr. Kaleng;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada sdr. Ayub karena direkomendasikan oleh teman sesama pemakai shabu;
- Bahwa hasil pengujian urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa tidak ditemukan ijin yang sah yang dimiliki oleh Terdakwa untuk memiliki atau mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan tujuan sebagai dopping penambah tenaga agar mampu menahan rasa kantuk ketika mereka bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap penyalah guna" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata "setiap" yang tidak dipisahkan dengan kata "penyalah guna" yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (menyalahgunakan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi dan Terdakwa itu sendiri, telah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas Herik Saputra Bin Herman adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, sehingga orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar adalah diri Terdakwa, oleh karenanya tidak terjadi suatu kesalahan dalam subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;


Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, ditemukan fakta dimana pada saat penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan penggunaan Narkotika yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna yang sah yakni memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan, oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak sah atau dengan kata lain Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;


Ad.2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi Polsek Muara Tabir, Polisi menemukan 1 unit handphone warna biru dan 1 (satu) paket sabu. Dari kesesuaian keterangan Saksi Agung dan Saksi Cecep yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui kalau Terdakwa memiliki shabu karena mendapatkannya dari Saksi Cecep yang memberikan kepada Terdakwa setelah mengantarkan Saksi Cecep dan Saksi Agung menemui sdr. Ayub untuk membeli shabu. Menurut keterangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt






Terdakwa, ketika itu setelah pulang dari membeli shabu, Saksi Cecep menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, tetapi karena Terdakwa ditelpon oleh pimpinan tempat Terdakwa bekerja dan diminta untuk menemuinya, sehingga Terdakwa menolak ajakan tersebut. Namun saat Terdakwa akan pergi, Saksi Cecep memberikan shabu pada Terdakwa sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan kalau Saksi Cecep dan Saksi Agung memberikan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah memakainya. Shabu yang ditemukan Polisi saat Terdakwa ditangkap adalah sisa pakai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan tujuan sebagai dopping penambah tenaga agar mampu menahan rasa kantuk ketika mereka bekerja sebagai satuan penjaga keamanan (satpam);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan juga mengungkap fakta kalau ditangkapnya Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Cecep yang tanpa sengaja tertangkap dalam Patroli Cipta Suasana oleh Saksi M. Kurniawan dan Saksi Hendra bersama rekan-rekannya dari Polsek Muara Tabir dengan menghentikan pengendara motor dan pejalan kaki, sedangkan Saksi Cecep adalah salah satu pejalan kaki yang turut dihentikan karena gerak geriknya yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan terbukti Saksi Cecep membawa shabu yang diselipkannya di topi yang dipakai. Dari pengakuan Saksi Cecep diketahui kalau atas bantuan Terdakwalah, Saksi Cecep bersama Saksi Agung bisa memperoleh shabu. Artinya penangkapan terhadap Terdakwa bukan merupakan tujuan dari patroli yang dilakukan Polsek Muara Tabir untuk menangkap para penyalah guna atau pengedar narkoba. Sedangkan Terdakwa sendiri di persidangan juga mengakui Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) hari sekali. Bahkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah sehari sebelum ditangkap. Dan sebagaimana juga diakui Terdakwa di persidangan kalau untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan shabu yang akan dikonsumsi, Terdakwa bertanya-tanya pada teman sesama pemakai dan direkomendasikan pada sdr. Ayub, karena beberapa hari sebelum Terdakwa mengantar Saksi Cecep dan Saksi Agung pada sdr. Ayub, Terdakwa juga baru membeli shabu pada sdr. Ayub;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, ditemukan fakta dimana hasil pengujian Urin yang dilakukan di RSUD Sultan Thaha Kabupaten Tebo terhadap Terdakwa *positif* mengandung Metamphetamin;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, ditemukan fakta dimana barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar merupakan *Kristal – Kristal putih tidak berbau: POSITIF/mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menggunakan shabu yang untuk memperoleh shabunya apakah dengan cara Terdakwa membelinya sendiri kepada sdr. Ayub atau yang lainnya, atau karena pemberian dari Saksi Cecep dan Saksi Agung sebagaimana fakta-fakta persidangan adalah kesemuanya untuk tujuan Terdakwa gunakan bagi Terdakwa sendiri. Walaupun Saksi Cecep dan Saksi Agung bisa memperoleh sabu karena Terdakwa yang mengantarkannya kepada sdr. Ayub, namun menurut Majelis Hakim, peran Terdakwa dalam mengantarkan Saksi Cecep dan Saksi Agung kepada sdr. Ayub dalam membeli shabu tersebut bukanlah peran seorang perantara dalam jual beli untuk suatu keuntungan yang ingin diperoleh Terdakwa selayaknya keuntungan dalam jual beli. Apalagi melihat jumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah jumlah minimal yang tidak dapat dipecah (dibagi) lagi karena merupakan sisa pakai;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa mengakui untuk dapat memperoleh shabu adalah dengan bertanya kepada teman sesama pemakai. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Agung yang menyatakan kalau ia mendatangi Terdakwa untuk menanyakan dimana mendapatkan shabu karena Saksi Agung dan Terdakwa adalah sesama pemakai shabu, sehingga Terdakwa memberi tahu Saksi Agung kepada sdr. Ayub-lah, shabu dapat dibeli. Selanjutnya karena Terdakwa adalah pemakai shabu, Terdakwa langsung menggunakan shabu yang diberikan Saksi Cecep kepadanya sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap. Dan sebagaimana telah pula dipertimbangkan diatas kalau shabu termasuk Narkotika Golongan I. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah sarung Hp warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;


Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa **Herik Saputra Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru dan 1 (satu) buah sarung Hp warna hitam, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Ria Permata Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mrt

--